

# **DINAS KEHUTANAN**

### SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor

: 522/105/SPK/PPK-Brg/DIN.HUT/2013

Tanggal

: 13 Mei 2013

#### **KEGIATAN:**

#### REBOISASI DALAM KAWASAN HUTAN

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

PEKERJAAN

: PENGADAAN BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN

LOKASI

: KEC. AIA BANGIH

NILAI KONTRAK

: Rp. 68.662.000,-

**PELAKSANA** 

CV. RISKY



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA:  DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT  NOMOR SPK: 105 /SPK/PPK-Brg/DINHUT/2013.  Tanggal: 13 Mei 2013
Halaman 1 dari 2	
Paket Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:  O / /Und.PL/P2BJ-DINHUT/2013. April 2013  NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:  O / /BAHPL/P2BJ-DINHUT/2013 tanggal 3 Mei 2013  SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
CHAPTE BALLA WILL I	

SUMBER DANA: "dibebankan atas DPA SKPD DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT Tahun Anggaran 2013 untuk mata anggaran kegiatan Reboisasi Dalam Kawasan Hutan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender

#### **NILAI PEKERJAAN**

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)	
1	Papan Nama	1	unit	545.454,55	545.454,55	
2	Seng	70	lembar	40.909,09	2.863.636,36	
3	Seng Plat / Perabung	10	lembar	67.727,27	677.272,73	
4	Paku Seng	10	kotak	22.272,73	222.727,27	
5	Paku Kayu	10	kg	18.181,82	181.818,18	
6	Kayu Tiang	14	batang	45.454,55	636.363,64	
7	Kayu Kasau	19	Batang	36.363,64	690.897	
8	Kayu Reng	15	Batang	27.272,73	409.090,91	
9	Papan	100	lembar	40.909,09	4.090.909,09	
10	Cat Kapur	5	Kg	36.363,64	181.818,18	
11	Ajir	48800	batang	900	43.920.000	
12	Parang	20	Buah	45.454,55	909.090,91	
		1	Physics and the second	1		

13	Cangkul	20	buah	72.727,27	1.454.545,45
14	Bakul	20	Buah	18.181,82	363.636,36
15	Handsprayer	2	unit	363.636,36	727.272,73
16	Pal Beton Permanen	20	buah	227.272,73	4.545.454,55
	Jumlah				62.420.000
	PPN 10%				6.242.000*
	Nilai				0.242.000
	TANCE -				68.662.000

TERBILANG: Enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah

#### INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.S NIP.19621110 199103 1 005 Untuk dan atas nama Penyedia

73FC4/8F1638F387

YENNI FIFTIN Direktur

#### **SURAT PESANAN (SP)**

Nomor: 0 //SP/PPK-Brg/DINHUT/2013. Paket Pekerjaan: Pengadaan Bahan Baku Bangunan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si

Jabatan

: Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Alamat

: Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) Pengadaan Bahan Baku Bangunan nomor: 522//65 /SPK/PPK-

Brg/DINHUT/2013 tanggal 13 Mei 2013, bersama ini memerintahkan:

Penyedia Barang

: CV. RISKY

Alamat

: Pasaman Baru, Kec. Pasaman

vang dalam hal ini diwakili oleh : YENNI FIFTIN selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### 1. Rincian Barang:

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp. )	Total (Rp.)
1	Papan Nama	1	unit	545.454,55	545.454,55
2	Seng	70	lembar	40.909,09	2.863.636,36
3	Seng Plat / Perabung	10	lembar	67.727,27	677.272,73
4	Paku Seng	10	kotak	22.272,73	227.727,27
5	Paku Kayu	10	kg	18.181,82	181.818,18
6	Kayu Tiang	14	batang	45.454,55	636.363,64
7	Kayu Kasau	19 Batang 36.363,64 6		690.909,09	
8	Kayu Reng	Kayu Reng 15 Batang 27.272,73		409.090,91	
9	Papan	100	lembar	40.909,09	4.090.909,18
10	Cat Kapur	5	Kg	36.363,64	181.818,18
11	Ajir	48800	batang	900	43.920.000
12	Parang	20	Buah	45.454,55	909.090,91
13	Cangkul	20	buah	72.727,27	1.454.545,45
14	Bakul	20	Buah	18.181,82	363.636.36
15	Handsprayer	2	unit	363.636,36	727.272,73
16	Pal Beton Permanen	20	buah	227.272	4.545.454,55
		Jumlah	62.420.000		
				PPN 10 %	6.242.000
		Total	68.662.000		

- 2. Tanggal barang diterima: 12 Juni 2013 2013
- 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- 4. <u>Waktu penyelesaian</u>: selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Juni 2013
- 5. Alamat pengiriman barang : Jrg. Pigogah Patibubur Nag. Aia Bangih Kec. Sungai Barameh Kab. Pasaman Barat

Menerima dan menyetujui:

CV-RISKY

YENNI FIFTIN

Direktur

Simpang Ampek, 14 Mei 2013 Pejabat Pempuat Komitmen (PPK)

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si

NIP.19621110 199103 1 005

6. <u>Denda</u>: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Barang dan Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

#### **PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013**

KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

#### **SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ)**

Nomor

62/SPPBJ/PPK-Brg/DINHUT/2013

Simpang Ampek, 7 Mei 2013

Lampiran

mpiran :

Kepada Yth. Sdr. YENNI FIFTIN Direktur CV. RISKY

di

Pasaman Baru

Perihal

: Penunjukan Penyedia Barang Kegiatan Reboisasi Dalam Kawasan Hutan Paket Pekerjaan

Bahan Baku Bangunan

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 02/CV.RSY/VI/2013 tanggal 29 April 2013 perihal Penawaran atas paket pengadaan bahan baku bangunan. Sumber Dana APBN dan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pekerjaan setelah negosiasi sebesar Rp 68.662.000,- (Enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Dengan ini saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut di atas yang akan segera ditandatangani.

Nama

: Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si

NIP

: 19621110 199103 1 005

Jabatan

: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Satuan Kerja

: Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tanda tangan

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bapak Kepala Dinas Dinas Kehutanan Kab. Pas. Barat selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan)

2. Arsip



## DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

#### SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 61 /SPMK /DINHUT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: DRS. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si

Nip

: 19621110 199103 1 005

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat

: Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 522/  $\delta \mathcal{L}$  /SPPBJ/PPK-Brg /DINHUT/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No.  $\delta$  / /PPB /P2BJ/2013 tanggal 6 Mei 2013

Dengan ini memerintahkan kepada:

Nama

: YENNI FIFTIN

Jabatan

: Direktur CV, RISKY

Alamat

: Jin Kihajar Dewantara Jr. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua

Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan:

Pengadaan

: Bahan Baku Bangunan

Kegiatan

: Reboisasi Dalam Kawasan Hutan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesipikasi teknis yang telah ditetapkan

2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 68.662.000,(Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimanan mestinya

Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. H. NOFDINAL WEFRI, M.S. NIP. 19621110 199103 1 005 Ditetapkan di :

Simpang Ampek

Tanggal

: 14 Mei 2013

21/40

YENNI FIFTIN Direktur

Tembusan dismpaika kepada YTH:

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat

3. Arsin



#### PENGADAAN BARANG DAN JASA, SUPLAYER, BAHAN KONSTRUKSI

Jorong Pasaman Baru No. 2 Simpang Empat - Pasaman Barat

#### **FAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

YENNI FIFTIN

No.KTP

.

Jabatan

: Direktur

Bertindak untuk

dan atas nama

: CV. RISKY

dalam rangka Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

- tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
- 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Pasaman Barau, Maret 2013





#### IGADAAN BARANG DAN JASA. SUPLAYER, BAHAN KONSTRUKSI

Jorong Pasaman Baru No. 2 Simpang Empat - Pasaman Barat

#### **SURAT PENAWARAN** Nomor: 02/CV.RSY/VI-2013

Perihal: Penawaran Belanja Bahan Baku Bangunan

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (P2BJ) Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

di

Simpang Ampek

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: YENNI FIFTIN

Jabatan

: Direktur

Perusahaan

: CV RISKY

**NPWP** 

: 31.312.723.5.202.000

Alamat Perusahaan

: Jr Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

No. Tgl. Akte Notaris : 40 / 07 April 2011

**Notaris** 

: EVI PUSPITA, SH, SpN

#### Dengan ini menyatakan:

1. Akan tunduk kepada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa.

2. Sanggup dan bersedia melaksanakan

: Reboisasi Dalam Kawasan Hutan

Pekerjaan

: Belanja Bahan Baku Bangunan

dengan ini mengajukan penawaran harga borongan sebesar Rp.68.992.000,-

: ( Enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah )

(Rincian Penawaran dan Spesifikasi Terlampir)

Dalam jangka waktu pelaksanaan selama 30 ( tiga puluh ) hari kalender, sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan.

Jika dalam penawaran ini terdapat kekeliruan yang disebabkan kelalaian kami, maka hal ini menjadi tanggung jawab kami. Apabila kami mengundurkan diri setelah ditunjuk atau apabila kami tidak memenuhi kewajiban, maka kami bersedia dicabut Surat Perintah Kerja kami.

Pasaman Baru, 29 April 2013

V RISKY 33093ABF5643Z76



#### PENGADAAN BARANG DAN JASA, SUPLAYER, BAHAN KONSTRUKSI

Jorong Pasaman Baru No. 2 Simpang Empat - Pasaman Barat

Lampiran Penawaran : Bahan baku bangunan Nomor : 02/CV.RSY/VI-2013

Tanggal : 29 April 2013

#### Rincian Penawaran dan Spesifikasi Barang

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan	Harga satuan	Total (Rp.)	Spesifikasi
1	Pekerjaan Papan	1	Ukuran	(Rp. )	F4F 4FF	Bahan dasar dari seng plat, panjang
-	Nama	_	Offic	545.455	545.455	90 cm, lebar 60 cm, tinggi tiang 200 cm
2	Seng	70	lembar	40.909	2.863.630	Bahan dari besi, buatan lokal, warna putih ukuran standar
3	Seng Plat / Perabung	10	lembar	67.999,2	679.992	Seng plat (perabung)
4	Paku Seng	10	Kotak	22.720	227.200	Bahan dasar besi
5	Paku Kayu	10	Kg	18.179	181.790	Bahan dasar besi
6	Kayu Tiang	14	Batang	45.455	636.370	Kayu gergajian ukuran 6/12
7	Kayu Kasau	19	Batang	36.364	690.916	Kayu gergajian ukuran 5/10
8	Kayu Reng	15	Batang	27.273	409.095	Kayu gergajian ukuran 5/7
9	Papan	100	lembar	40.909	4.090.900	Kayu gergajian ukuran 2/20
10	Cat Kapur	5	Kg	36.364	181.820	Cat kapur/cat air
11	Ajir	48800	Batang	906	44.212.800	Bahan dari batang tanaman diameter 1- 2 cm, panjang 1,3 –
12	Parang	20	Buah	45.455	909.100	Bahan dari besi, buatan lokal, panjang besi 50 cm,
13	Cangkul	20	Buah	72.728	1.454.560	Bahan dari besi

14	Bakul	20	Buah	18.182	363.640	Bahan bambu, buatan lokal
15	Handsprayer	2	Unit	363.636	727.272	Bahan plastik
16	Pal Beton Permanen	20	Buah	227.273	4.545.460	Bahan dari besi cor, pasir, semen dan cat, ukuran tinggi 120 m, lebar 10 cm,
	Jumlah					2.720.000
	PPN 10 %					5.272.000
	Total				68	3.992.000

**CV RISKY** 

YENNI FIFTIN Direktur

# SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DI TAWARKAN

No	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Papan Nama	Bahan dasar dari seng plat, panjang 90 cm, lebar 60 cm, tinggi tiang 200cm
2	Seng	Bahan dari Besi, Buatan Lokal, warna putih ukuran standar
3	Seng Plat	Seng Plat (Perabung)
4	Paku Seng	Bahan Dasar Besi
5	Paku Kayu	Bahan Dasar Besi
6	Kayu Tiang	Kayu Gergajian Ukuran 6/12
7	Kayu Kasau	Kayu Gergajian Ukuran 5/10
8	Kayu Reng	Kayu Gergajian Ukuran 5/7
9	Papan	Kayu Gergajian Ukuran 2/20
10	Cat Kapur	Cat Kapur/ Cat Air
11	Handsprayer	Bahan Plastik
12	Parang	Bahan dari Besi, Buatan Lokal, panjang Besi 50 cm, Panjang Gagang 13 cm
13	Cangkul	Bahan dari Besi
14	Bakul	Bahan Bambu, Buatan Lokal
15	Ajir	Bahan dari Batang Tanaman Diameter 1-2 cm, panjang 1,3 – 1,5 m
16	Pal Beton Permanen	Bahan dari besi cor, pasir, semen dan cat

CV. RISKY

YENNI FIFTIN

MA Direktur

2013

### DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan

Pekerjaan Sumber Dana

Reboisasi Dalam Kawasan HutanPengadaan Bahan Baku BangunanAPBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

No.	Harga Penawaran ( Rp )	Volume	Harga P	enawaran (Rp)
- 118		э.	Harga Sat.	Jumlah
1.	Papan Nama	1 Unit	545.454,55	545.454,55
2.	Seng	70 lembar	40.909,09	2.863.636,36
3.	Seng Plat/Parabung	10 lembar	67.727,27	677.272,73
4.	Paku Seng	10 kotak	22.272,73	222.727,27
5.	Paku Kayu	10 kg	18.181,82	181.818,18
6.	Kayu Tiang	14 batang	45.454,55	636.363,64
7.	Kayu Kasau	19 batang	36.363,64	690.909,09
8.	Kayu Reng	15 batang	27.272,73	409.090,91
9.	Papan	100 lembar	40.909,09	4.090.909,09
10.	Cat Kapur	5 Kg	36.363,64	181.818,18
11.	Ajir	48800 batang	900,00	43.920.000,00
12.	Parang	20 buah	45.454,55	909.090,91
13	Cangkul	20 buah	72.727,27	1.454.545,45
14	Bakul	20 buah	18.181,82	363.636,36
15	Handsprayer	2 unit	363.636,36	727.272,73
16	Pal Beton Permanen	20 buah	227.272,73	4.545.454,55
		62.420.000		
		6.242.000		
		Total		68.662.000

YENNI FIFTIN

2013

#### SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

a. Korespondesi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK : DINAS KEHUTANAN

Nama

: Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si

Alamat

: Il. Pertanian Sukomananti Kec. Pasaman

Barat

Penvedia

: CV, RISKY

Nama

: YENNI FIFTIN

Alamat

: Simpang Ampek, Nag. Lingkuang

Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

b. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak Sebagai Berikut:

Untuk PPK

: Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si

Untuk Penyedia

: YENNI FIFTIN

Pengawas Pekerjaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(MUDTASAR, SH) sebagai wakil sah PPK

c. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak : 13 Mei s.d. 12 Juni 2013

d. Iadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:

30 (tiga puluh) hari kalender

e. Masa Pemeliharaan Masa pemeliharaan berlaku selama: 1 (satu) bulan

f. Pembayaran **Tagihan** 

Batas akhir waktu yang disepakai untuk penertiban SSP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang

yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

g. Pencairan

Disetorkan ke rekening rekanan

h. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Addendum waktu

Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."]

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Kontruksi Metode e-Lang (Umum/Pemilihan Langsung) dengan Pascakualifikasi i. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan belanja bahan bahan baku bangunan ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk kepentingan Dinas kehutanan

j. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa : Lahan penumpukan material

k. Sumber Pembiayaan kontrak pengadaan pekerjaan bahan baku bangunan ini dibiayai APBD

l. Pembayaran Uang Muka Pekerjaan bahan baku bangunan ini tidak dapat diberikan uang muka.

m. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : lumpsum

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: sesuai volume pekerjaan yang diselesaikan

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : laporan capaian volume pekerjaan

N. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]

O. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/ atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak

P. Penyelesaian Perselisihan Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tempat dibawah pilihan yang dibuat di atas :

"Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang.

# SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

#### 1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

#### 2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

#### 3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

#### 4. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

#### 5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

#### 6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

#### 7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

#### 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

#### 9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

#### 10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
  - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

#### 11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
  - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

#### 12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

#### 14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya:
  - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

- 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### 15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

#### 17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau

penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.

f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

#### 18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

#### 19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

- 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
- 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan:
  - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau
  - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### 23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

#### 24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### 25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

### PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT **DINAS KEHUTANAN**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013** 

Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

Simpang Ampek, 22 April 2013

Kepada

Sdr. Direktur CV. RISKY

Nomor : () /UN-PL/P2BJ/DINHUT/2013 Lampiran

Perihal

PASAMAN BARAT

: 1 berkas

: Undangan Pengadaan Langsung Penyedia

Barang (Bahan Baku Bangunan)

Yth.

Pasaman Baru

Dengan ini [perusahaan] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan

: Bahan Baku Bangunan

Lingkup pekerjaan

: Pengadaan Bahan Baku Bangunan

Nilai total HPS

: Rp. 69.160.000,- (Enam puluh sembilan juta seratus enam

puluh ribu rupiah)

Sumber pendanaan

: APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat

: Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pas. Barat

Telepon/Fax

Website

Saudara diminta untuk memasukkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan	Senin/29 April 2013 s.d.	
	Dokumen Penawaran	Selasa/30 April 2013	09.00 s.d. 16.00
b.	Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan	Senin/29 April 2013 s.d.	
	Dokumen Penawaran	Selasa/30 April 2013	09.00 s.d. 16.00
c.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin / 2 Mei 2013	
			09.00 s.d 16.00
d.	Penandatanganan SPK	Senin/ 13 Mei 2013	

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG **DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013** 

> SURAHDI, S.Si. NIP. 19720701 200604 1 015



### **DINAS KEHUTANAN**

#### **PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013**

KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

Simpang Ampek, 22 April 2013

Kepada

Direktur CV. SYLVA

LESTARI

Nomor Lampiran

Perihal

:  $\mathcal{O}\mathcal{C}$ /UN-PL /P2BJ/DINHUT/2013 : 1 berkas

: Undangan Pengadaan Langsung Penyedia

Barang (Bahan Baku Bangunan)

di-

Yth. Sdr.

Simpang Ampek Selatan

Dengan ini *[perusahaan]* Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan

: Pengadaan Bahan Baku Bangunan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan

Lingkup pekerjaan Nilai total HPS

: Rp. 69.160.000,- (Enam puluh sembilan juta seratus enam

puluh ribu rupiah)

Sumber pendanaan

: APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat

: Kantor Dinas Kehutanan, Sukomananti

Telepon/Fax

Website

Kantoi Dinas Kendanan, Sakomanana

Saudara diminta untuk memasukkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan		
	Dokumen Penawaran	Selasa/30 April 2013	09.00 s.d. 16.00
b.	Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan	Senin/29 April 2013 s.d.	
	Dokumen Penawaran	Selasa/30 April 2013	09.00 s.d. 16.00
C.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis/2 Mei 2013	
			09.00 s.d 16.00
d.	Penandatanganan SPK	Senin/ 13 Mei 2013	

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013

> <u>SURAHDI, S.Si.</u> NIP. 19720701 200604 1 015

### **DINAS KEHUTANAN**

PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013 EK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

### **TANDA TERIMA DOKUMEN**

Telah diterima dokumen sebagaimana tersebut dibawah ini :

		Uraian	Jumlah	Keterangan
Surat Un	dan	gan		
Nomor	:	0   /P2BJ/DINHUT/2013		,
Tanggal	:	22 April 2013		
Perihal	:	Undangan Pengadaan Langsung Penyedia Barang (Bahan Baku Bangunan)	1 (satu) Lembar	
, (1)				

No.	Perusahaan Calon Penyedia Barang	Nama Penerima	Tanggal Diterima	Tanda Tangan
1.	CV. RISKY	SURAHDI, S.Si	29 April 2013	144
2.	CV. SYLVA LESTARI	SURAHDI, S.Si	30 April 2013	All All

**DINAS KEHUTANAN PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013** KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

### BERITA ACARA PEMASUKAN/PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor: \(\mathcal{V}\)/P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua ribu tiga belas, saudara Roni Alkamah selaku Direktur CV. SYLVA LESTARI dengan alamat Simpang Ampek Selatan, Kec. Pasaman, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Komplek Perkantoran Sukomananti Nagari Aua Kuniang, telah memasukkan/menyerahkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan

: Reboisasi Dalam Kawasan Hutan

Pekeriaan

: Pengadaan Bahan Baku Bangunan

Sumber Dana

: APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

kepada Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### **PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013**

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si	

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
RONI ALKAMAH	DIREKTUR CV. SYLVA LESTARI	Duri Ale



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

#### **PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013**

KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG

#### BERITA ACARA PEMASUKAN/PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor: 03/P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua ribu tiga belas, saudara Yenni Fiftin selaku Direktur **CV. RISKY** dengan alamat Pasaman Baru, Kec. Pasaman, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang, telah memasukkan/menyerahkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan

: Reboisasi Dalam Kawasan Hutan

Pekerjaan

: Pengadaan Bahan Baku Bangunan

Sumber Dana

: APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

kepada Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si	

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
YENNI FIFTIN	Direktur CV. RISKY	3/16:



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

#### **PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013**

KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

#### **DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN**

Tanggal: 30 April 2013

Kegiatan Pekerjaan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan: Pengadaan Bahan Baku Bangunan

Sumber Dana

: APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

#### PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013

NAMA	TANDA TANGAN
Surahdi, S.Si	

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Yenni Fiftin	Direktur CV. Risky	201/2
Roni Alkamah	Direktur CV. Sylva Lestari	Day Al



# **DINAS KEHUTANAN**

#### **PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013**

KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

#### BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor: 0/4/P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 disaksikan oleh saudara YENNI FIFTIN selaku Direktur CV. RISKY dengan alamat Pasaman Baru, Kec. Pasaman dan saudara RONI ALKAMAH selaku Direktur CV. SYLVA LESTARI dengan alamat Simpang Ampek Selatan, Kec. Pasaman, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang, telah melaksanakan pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan

: Reboisasi Dalam Kawasan Hutan

Pekerjaan

: Pengadaan Bahan Baku Bangunan

Sumber Dana

: APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

#### dengan hasil sebagai berikut:

			CV. RISKY			CV. ELFAN NUSANTARA		
) i		1	asil		1	asil		
No	Daftar Simak Pembukaan Penawaran	Peme	riksaan	Keterangan	Peme	riksaan	Keterangan	
		ada	Tdk. ada	-	ada	Tdk. ada	Reterangan	
1.	Dokumen Kualifikasi	1			√			
2.	Surat Penawaran	1			√			
3.	Daftar kuantitas dan harga	1			√			
4.	Jadual Pelaksanaan	1			√			
5.	Spesifikasi Teknis	1			√			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si.	

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
YENNI FIFTIN	Direktur CV. RISKY	34	
RONI ALKAMAH	Direktur CV. SYLVA LESTARI	Janj.Ah.	



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

#### **PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013**

KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

#### **BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN (BAEP)**

Nomor: 0//BAEP/P2BJ/DINHUT/2013

Kegiatan Pekerjaan Reboisasi Dalam Kawasan HutanPengadaan Bahan Baku Bangunan

Sumber Dana

: APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 telah melakukan evaluasi terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga yang disampaikan/diserahkan oleh calon penyedia barang dengan **Metode Evaluasi Sistim Gugur** mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012 (untuk selanjutnya disebut Perpres 70/2012) dan peraturan terkait lainnya dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Penilaian Kualifikasi

Nama Perusahaan	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi	Keterangan
CV. RISKY	Memenuhi Syarat/Lulus	Daftar simak terlampir
CV. SYLVA LESTARI	Memenuhi Syarat/Lulus	Daftar simak terlampir

#### 2. Koreksi Aritmatik

NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN ( Rp )		
IVAIMA PERUSAFIAAN	SEBELUM KOREKSI	SETELAH KOREKSI	
CV. RISKY	68.662.000,-	68.662.000,-	
CV. SYLVA LESTARI	68.992.000,-	68.992.000,-	

#### 3. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan keabsahan (kebenaran/keaslian) terhadap kelengkapan dokumen penawaran yang meliputi :

- a. Kelengkapan Surat Penawaran
- b.Daftar Kuantitas dan Harga (RAB)

NAMA PERUSAHAAN		ENELITIAN NSTRASI	HASIL AKHIR
	Α	b	
CV. RISKY	√	√	Lulus
CV. SYLVA LESTARI	√	√	Lulus

Ket :  $-\sqrt{ }$  = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

#### 4. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dengan memeriksa dan membandingkan data-data yang diajukan oleh pihak penawar dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan langsung meliputi :

- a. Jadual waktu pelaksanaan
- b. Spesifikasi teknis

NAMA PERUSAHAAN	HA PENEL TEK	ITIAN	HASIL AKHIR	
	Α	b		
CV. RISKY	✓	√	Memenuhi	
CV. SYLVA LESTARI	√	√	Memenuhi	

Ket :  $-\sqrt{ }$  = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

#### 5. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi harga dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan memeriksa:

- a. Total harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS
- b. Harga satuan timpang (apabila HS > 110% HS HPS diklarifikasi dan harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dokumen lelang)
- c. Kewajaran total harga penawaran (di bandingkan dengan total nilai HPS)

Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Pene	Hasil elitian F	Hasil Akhir	
	( Rp )	a	b	С	
CV. RISKY	68.662.000,-	√	-√	√	Memenuhi
CV. SYLVA LESTARI	68.992.000,-	√	√	√	Memenuhi

Ket :  $-\sqrt{\ }$  = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 69.160.000,-** (**Enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah**)

#### 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga yang disampaikan oleh kedua calon penyedia barang untuk kegiatan tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa kedua calon penyedia barang **memenuhi persyaratan/lulus** untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga terhadap penawar terendah yaitu **CV. RISKY** 

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013

> **SURAHDI, S.Si.** NIP. 19720701 200604 1 015



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

#### **PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013**

KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

#### BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA/BIAYA

Nomor: /P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan saudari YENNI FIFTIN selaku **Direktur CV. RISKY** masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya/Harga terhadap Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Calon Penyedia Barang untuk:

Kegiatan

: Reboisasi Dalam Kawasan Hutan

Pekerjaan

: Pengadaan Bahan Baku Bangunan

Sumber Dana

: APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

#### Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Harga Penawaran	Volume		Perkiraan 'HPS (Rp)	Harga Penawaran (Rp)		Harga Hasil Negosiasi (Rp)	
(Rp)			Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah
Dana	DAK							
1.	Papan Nama	1 Unit	545.454,55	545.455	545.455	545.455	454.455	545,455
2.	Seng	70 lembar	40.909,09	2.863.636	40.909	2.863.630	40.909	2.863.630
3.	Seng Plat/Parabung	10 lembar	68.181,82	681.818	67.999,2	679.992	67.769,2	677.692
4.	Paku Seng	10 kotak	22.727,27	227.273	22.720	227.200	22.230	222.300
5.	Paku Kayu	10 kg	18.181,82	1.818,18	18.179	181.790	18.179	181.790
6.	Kayu Tiang	14 batang	45.454,55	636.364	45.455	636.370	45.455	636.370
7.	Kayu Kasau	19 batang	36.363,64	690.909	36.364	690.916	36.364	690.916
8.	Kayu Reng	15 batang	27.272,73	409.091	27.273	409.095	27.273	409.095
9.	Papan	100 lembar	40.909,09	4.090.909	40,909	4.090.900	40.909	4.090.900
10.	Cat Kapur	5 Kg	36.363,64	181.818	36.364	181.820	36.364	181.820
11.	Ajir	48800 batang	909,09	44.363.636	906	44.212.800	900	43.920.000
12.	Parang	20 buah	45.454,55	909.091	45.455	909.100	45.455	909.100
13	Cangkul	20 buah	72.727,27	1.454.545	72.728	1.454.560	72.728	1.454.560
14	Bakul	20 buah	18.181,82	363.636	18.182	363.640	18.182	363.640
15	Handsprayer	2 unit	363.636,36	727.273	363.636	727.272	363.636	727.272
16	Pal Beton Permanen	20 buah	227.272,73	4.545.455	227.273	4.545.460	227.273	4.545.460
			Jumlah	62.872.727		62.720.000		62,420,000

No.	Harga Penawaran	Volume		Perkiraan HPS (Rp)	Harga Pena	awaran (Rp)	Harga Hasil 1	Negosiasi (Rp)
	( Rp )		Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah
Dana	Pendamping	DAK						
1.	Papan Nama	1 Unit	54.545,45	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545
2.	Seng	70 lembar	4.090,91	286,364	4.090	286.300	4.090	286.300
3.	Seng Plat/Parabung	10 lembar	6.818,18	68.182	6.818	68.178	6.795	67.948
4.	Paku Seng	10 kotak	2.272,73	22.727	2.272	22.720	2.223	22.230
5.	Paku Kayu	10 kg	1.818,18	18.182	1.811	18.110	1.811	18.110
6.	Kayu Tiang	14 batang	4.545,45	63.636	4.545	63.630	4.545	63.630
7.	Kayu Kasau	19 batang	3.636,36	69.091	3.636	69.084	3.636	69.084
8.	Kayu Reng	15 batang	2.727,27	40.909	2.727	40.905	2.727	40.905
9.	Papan	100 lembar	4.090,91	409.091	4.091	409.100	4.091	409.100
10.	Cat Kapur	5 Kg	3.636,36	18.182	3.636	18.180	3.636	18.180
11.	Ajir	48800 batang	90,91	4,436,364	90,6	4.421.280	90,0	4.392.000
12.	Parang	20 buah	4.545,45	90.909	4.545	90.900	4.545	90.900
13	Cangkul	20 buah	2.272,73	145.455	7.272	145.440	7.272	145.440
14	Bakul	20 buah	1.818,18	36.364	1.818	36.360	1.818	36.360
15	Handsprayer	2 unit	36.363,64	72.727	36.364	72.728	36.364	72.728
16	Pal Beton Permanen	20 buah	22.727,27	454.545	22.727	454.540	22.727	454.540
			Jumlah	6.287.273		6.272.000		6.242.00

#### REKAPITULASI DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No.	Harga Penawaran	Volume	Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Rp)		Harga Penawaran (Rp)		Harga Hasil Negosiasi (Rp)	
	(Rp)		Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah
1.	Papan Nama	1 Unit	545.454,55	545.454,55	545.455	545.455	545.455	545.455
2.	Seng	70 lembar	40.909,09	2.863.636,36	40.909	2.863.630	40.909	2.863.630
3.	Seng Plat/Parabung	10 lembar	68.181,82	681.818,18	67.999,2	679.992	67.769,2	677.692
4.	Paku Seng	10 kotak	22.727,27	227.272,73	22.720	227.200	22.230	222.300
5.	Paku Kayu	10 kg	18.181,82	181.818,18	18.179	181.790	18.179	181.790
6.	Kayu Tiang	14 batang	45.454,55	636.363,64	45.455	636.370	45.455	636.370
7.	Kayu Kasau	19 batang	36.363,64	690.909,09	36.364	690.916	36.364	690.916
8.	Kayu Reng	15 batang	27.272,73	409.090,91	27.273	409.095	27.273	409.095

9.	Papan	100	40.909,09	4.090.909,09	40.909	4.090.900	40.909	4.090.900
<i>,</i>	1 apan	lembar	40.505,05	4.070.707,07	40,707	4.050.500	10.202	1.050.500
	Cat Kapur	5 Kg	36.363,64	181.818,18	36.364	181.820	36.364	181.820
11	Ajir	48800 batang	909,09	44.363.636,36	906	44.212.800	900	43.920.000
12	Parang	20 buah	45.454,55	909.090,91	45.455	909.100	45.455	909.100
13	Cangkul	20 buah	72.727,27	1.454.545,45	72.728	1.454.560	72.728	1.454.560
14	Bakul	20 buah	18.181,82	363.636,36	18.182	363.640	18.182	363.640
15	Handsprayer	2 unit	363.636,36	727.272,73	363.636	727.272	363.636	727.272
16	Pal Beton Permanen	20 buah	227.272,73	4.545.454,55	227.273	4.545.460	227.273	4.545.460
		TO CAP BRIDGE AND A PT COLL TO A POSITION AND A POS	Jumlah	62.872.727		62.720.000		62.420.00
			PPN 10 %	6.287.273		6.272.000		6.242.00
			Total	69.160.000		68.992.000		68.662.00

Terbilang: Enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah

dan Calon Penyedia Barang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hasill kesepakatan ini dan tetap mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi penawaran yang telah dibuat/ditawarkan oleh calon penyedia barang dan disetujui oleh PPK Kegiatan.

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si.	

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
YENNI FIFTIN	Direktur CV. RISKY	244

# PASAMAN BARAT

# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

#### **PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013**

KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

#### **BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)**

Nomor: // /BAHPL/P2BJ-DINHUT/2013

Kegiatan Pekerjaan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan: Pengadaan Bahan Baku Bangunan

Sumber Dana

: APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Perpres 70/2012 dan peraturan terkait lainnya telah melakukan evaluasi dan negosiasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan/diserahkan oleh calon penyedia barang:

Nama Perusahaan :

CV. RISKY

Pemimpin

YENNI FIFTIN

Alamat

: Pasaman Baru, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

**NPWP** 

: 31.312.723.5.202.000

Sumber Dana

: APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

#### Dengan hasil sebagai berikut:

		HASIL EVALUASI						
NO	UNSUR-UNSUR EVALUASI	CV. F	RISKY	CV. SYLVA LESTARI				
		Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi			
1.	PENILAIAN KUALIFIKASI	✓		√				
2.	EVALUASI ADMINISTRASI	√		√ √				
3.	EVALUASI TEKNIS	√		√				
4.	EVALUASI KEWAJARAN HARGA	√		√				
	HASIL AKHIR EVALUASI		enuhi :/Lulus	Memo Syarat	enuhi /Lulus			

Ket :  $\sqrt{\ }$  = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa CV. RISKY dan CV. SYLVA LESTARI dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/biaya terhadap penawar terendah yaitu CV. RISKY dengan hasil yaitu semula harga penawaran yang disampaikan oleh CV. RISKY senilai Rp. 68.906.000,- (Enam puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu rupiah) setelah negosiasi menjadi Rp. 68.662.000,- (Enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013

SURAHDI, S.Si.

NIP. 19720701 200604 1 015



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

### **PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013**

KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

Simpang Ampek, 6 Mei 2013

Nomor

: (7) /PPB/P2BJ-DINHUT/2013

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Perihal

: Penetapan Penyedia Barang

Kepada Yth,

Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Di -

Simpang Ampek

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 dan aturan terkait lainnya serta sesuai Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: /BAHPL/P2BJ-DINHUT/2013, tanggal 3 Mei 2013 untuk :

Kegiatan

: Reboisasi Dalam Kawasan Hutan

Pekerjaan

: Pengadaan Bahan Baku Bangunan

Sumber Dana

: APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

bersama ini Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan hasil Pengadaan Langsung untuk pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut:

Nama Perusahaan

CV. RISKY

Pemimpin

YENNI FIFTIN

Alamat

: Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman

NPWP

31.312.723.5.202.000

Harga Pekerjaan

Rp. 68.662.000,- (Enam puluh delapan juta enam ratus

(Hasil Negosiasi)

enam puluh dua ribu rupiah) 30 (tiga puluh) hari kalender

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana

APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Demikian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013

> **SURAHDI, S.Si.** NIP. 19720701 200604 1 015

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pas. Barat selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan)
- 2. Arsip

## DOKUMEN KUALIFIKASI PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

 $\boldsymbol{\mathit{U}}$ 

N

T

 $\boldsymbol{U}$ 

K

**MENGIKUTI** 

PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013



### PENGADAAN BARANG DAN JASA, SUPLAYER, BAHAN KONSTRUKSI

Jorong Pasaman Baru No. 2 Simpang Empat - Pasaman Barat

## SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: YENNI FIFTIN

Jabatan

: Direktur

Bertindak untuk dan atas nama

: CV. RISKY

**Alamat** 

: Jln. Kihajar Dewantara Jr Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua

Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

### Menyatakan bahwa:

Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftarhitam dan tidak di blacklist

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab

Pasamar Baru, Maret 2013
METHRA SKY
TEMISE SALE SKY
ESCHOOL DJP



### PENGADAAN BARANG DAN JASA, SUPLAYER, BAHAN KONSTRUKSI

Jorong Pasaman Baru No. 2 Simpang Empat - Pasaman Barat

### **SURAT PERNYATAAN TUNDUK PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: YENNI FIFITIN

Jabatan

: DIREKTUR

Bertindak untuk dan atas nama : CV. RISKY

**Alamat** 

: Jl. Kihajar Dewantara Jr. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman

Kab. Pasaman Barat

Menyatakan bahwa:

Saya dan Perusahaan saya akan tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab.

ret 2013



### PENGADAAN BARANG DAN JASA, SUPLAYER, BAHAN KONSTRUKSI

Jorong Pasaman Baru No. 2 Simpang Empat - Pasaman Barat

### **SURAT PERNYATAAN MINAT**

### UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BAHAN BAKU BANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

YENNI FIFTIN

Jabatan

DIREKTUR

Bertindak untuk dan atas nama

: CV. RISKY

Alamat

Jl. Kihajar Dewantara Jor. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua

Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

Pasaman Baru. Maret 2013
METEROV SIN
TEMPEL

ANGEL SIN
ECATA BEAR SOFTE COLUMN
BAMAN TOTAL

BAMA

### Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

### PENGADAAN BAHAN BAKU BANGUNAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

### Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: YENNI FIFTIN

Jabatan

: DIREKTUR

Bertindak untuk dan atas nama

: CV. RISKY

Alamat

: Pasaman Baru Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

### Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

 Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte NotariS EVI PUSPITA HATI, SH,SpN Nomor 40 Tanggal 7 April 2011

2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;

4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

### A. Data Administrasi

#### 1. Umum

1.	Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: CV. RISKY
2.	Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: • Pusat • Cabang
3.	Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax E-Mail	: Jl. Kihajar Dewantara, Jor. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat : : - : -

#### B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP \*

: 03.17/244/SIUP-K/KPUSP/CV/2011

Masa berlaku izin usaha

: 21 April 2016

Instansi pemberi izin usaha

: Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

### C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a. Nomor Akta

: 40

b. Tanggal

: 7 April 2011

c. Nama Notaris

: EVI PUSPITA HATI, SH, SpN

<sup>\*</sup> Pilih yang sesuai

2.	Akta	Perubahan	Torolchin
۷.	AKLA	rei upanan	Leraknir

a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris : -

### D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
	Nama	Nama No. KTP

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan			
1.	YENNI FIFTIN		Direktur			

### E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No. Nama No. K	
1. YENNI FIFTIN	JL. Kihajar Dewantara Jor. Pasaman Baru Nag. Lingkuang aua Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat

### 2. Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak

: 31.312.723.5.202.000

- 2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal
- 3. Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

O DJP

Maret 2013

Simpang Ampek,

Direktur



- PERHATIAN

  Karitu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Karitor Pelayanan Pajak terdahar.

  NPVIP agar dicenjulmkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
  Dalam hal, Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkap diri ke Kahlor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak bartu.

WWW.pajak.go.id 500200 BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdekat



CABANG SIMPANG EMPAT 1200.0210.17768-1 99198391 YENNI FIFTIN PASAMAN BARU LINGKUANG AUA

### PELAYANAN PRODUK DAN JASA BANK

- . Giro
- Tabungan
- Deposito
- Transfer

- Pembiayaan Modal Kerja
- Pembiayaan Investasi
- Pembiayaan Pemilikan Rumah
- Bank Garansi

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut tentang produk dan jasa Bank tersebut, dipersilahkan menghubungi kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdekat.



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon:

Facsimile:

### **BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor:

langgal

1032 /WPJ.27//PPK.04/2013

Nama Alamat

CV. RIZKY

19-Mar-13 NPWP

No. PK.P 31.312.723.5.202.000

Ms/Thn Pajak

Jenis Pajak:

PASAMAN BARU

Feb-13

SPT MASA PPN

BADAN

NIHIL

yous panerima 060100807

KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** 

KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK

**BUKTI PENERIMAAN SURAT** 

Nomor:

1030 /WPJ.27//PPK.04/2013

Nama

Alamat

CV. RIZKY

langgal

19-Mar-13

NPWP No. PKP 31.312.723.5.202.000

Ms/Thn Pajak

Jenis Pajak:

PASAMAN BARU SPT MASA Psl 25

BADAN NIHIL Feb-13

Facsimile,:

AN DAR Petugas penerir

060100807

KP. PDIP 3.16 - 96



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK

langgal

Telepon:

Facsimile:

### **BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor:

1031 /WPJ.27//PPK.04/2013

Nama

Alamat

CV. RIZKY

19-Mar-13

No. PK.P 31.312.723.5.202.000

PASAMAN BARU

Ms/Thn Pajak

Jenis Pajak:

SPT MASA Psl 21

NIHIL

Feb-13

BADAN





### SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

**LEMBAR** 

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NDWD 12 (112 1 St 12 - St							
NPWP : 3 1 2 7 2 3 . 6 - 2 0 2 . 0 0 6  Ditsi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki							
NAMA NVD							
ALAMAT : PASAMAN BARU							
NOP : Land Land Land Land Land Land Land Land							
ALAMAT OP :							
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran							
4 1 1 2 6 1 0 0 PPH RL 25 BADAN							
More Prints							
Masa Pajak  Jan Reb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Tahun Pajak							
Jan Roo Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des lahun Pajak							
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak							
Nomor Ketetapan: Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT							
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang :							
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal							
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "							
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran							
F.2.0.32.01							



Departemen Keuangan RI Direktorat **Jenderal** Pajak

### **SPT Masa** Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

SPT Normal
SPT Pembetulan Ke

Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Tahun Kalender 20

**Formulir** 

Masa	Paj	ak
------	-----	----

(Bulan/Tahun)

	Masa Pajak				02/2013				
		Bagian A-In	formas	Identit	as Wa	jib P	ajak		
1	NPWP	3131272	3 4	- 2	02	] [	00		
2	Nama WP	lama WP CU RIST							
3	Alamat	PAJAMAN BARU							
4	Nomor Telepon			5 Alar					
		Вас	jian B -	Objek F	ajak				
No		Golongan Penerima Penghasilan	Jumla Penerin Penghas	na i	P	Jum enghasil	an Bruto		Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)		(3)			(R)			(5)	
6	Pegawai Teta	ар							1
7	Penerima Pe	nsiun Berkala							
8	Pegawai Tida	ak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas							
9	Distributor M	LM							
10	Petugas Dina	as Luar Asuransi							I
11	Penjaja Bara	ng Dagangan							
12	Tenaga Ahli						4		
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap				*				
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain								
15									
16									
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan							4.1	
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan								
19	Pegawai ata Negeri	u Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar							
20	Charles and the second	n Angka 6 s.d. 19)							
21	PPh Pasal 2* (Diisi hanya p	1 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada N pada Masa Pajak Desember)	Masa Pajak	Januari s.c	Novemb	er			
.22	STP PPh Pa	sal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak	)						-
	Kelebihan se	tor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari :				Π.			
23	1 2	Masa Pajak 3 4 5 6 7 8	9 10	11	12		ahun Kalender		NIHIL
24	Jumlah (Ang	ka 21 + angka 22 + angka 23)						+-'	
25		1 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Dise	tor (angka	20 - angka	24)			+	
-		oran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung P			/			AKS Z	
_		oran dengan SSP				-		ALMAN SALE	
Jika		an, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27							
26		1 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Dise pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT ya	etor pada SI	PT yang Di	betulkan			<b>T</b>	
27		1 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Dise				25 - an			<del></del>
28	Kelebihan se	etor pada angka 25 atau angka 27 akan dikom	pensasikan	ke Masa F	Pajak	$\perp$	Tahun		

### Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

## Bagian C - Objek Pajak - Final

(1)	Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus	(3)	(i)	(Rp) (5)
)	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah			a .
1	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

a) Surat Setoran Pajak lembar	Bagian D - Lampiran	
d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	c) Surat Kuasa Khusu/Surat Keterangan Kematian
g) Formulir 1721 - II	e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	f) Formulir 1721 -   (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)
(Disampaikan bahwa pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)	h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)	1)
	Pagion F. P.	

•	Bagian E - Pernyataan dan Tanda Tangan  Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan larnpiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	&PENSON THE STATE OF THE STATE	
-	PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)  Kuasa Wajib Pajak	Dilsi ol	eh Petugas
1	Nama YEWWII FETTA	SPT Masa D	2000年100日 · 100日 · 100
-	NPWP 212.2.2.3 5 - 202 000	Langs Melalu	ung dari WP
1	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan
_	19,103,2013		

### TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh

Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.

- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang uluayankan secara udianan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak
- Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.

Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.

- Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
- Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau
- Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun. (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

### PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang daganga yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong Pph Pasal 21 secara berkesinambungan NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong Pph Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK 03/2008).

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya RP. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya kir. 6.000.000,00 setahun atau kip. 500.000,00 sebulan. (Basal 4 644/ 250/044/ 22/202)

### BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang dilerima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp. 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Batas penghasilan bruto ini tidak hariaku liba penghasilan bruto ini talah melahisi Rp. 1 320.000 00 (iika unah haria tamahut diakumutasikan salama sahuta) sani iika Batas pengnasilan bruto yang diterima atau dipercien pegawai nanan, mingguan dan pegawai didak tetap lairinya sampai dengan jumlan kp. 150.000,00 serian didak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp. 1.320.000,00 (jika upah haran tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

PEMOTONGAN PPR PASAL 21 TANG TIDAK MEMILIKI NPWP
Alas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% Atas pengnasian yang olbayarkan кераda pegawai dan pukan pegawai yang tidak memiliki NPvVP, dikenakan Pemotongan PPi Pasal 21 uerigan tarif yang dipotong. Pemotongan dari pada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan

	Surat Pemb				tamba	han Nilai	FORMULIR	144
EMEL	ITERIAN KEUANGAN RI	(S	PT MAS	(PPN)	· ·			111
	TORAT JENDERAL PAJAK Bacalah terlebih dahulu B	luku Petunjuk P	Pengisian SPT Ma	sa PPN. Beri tand	a X dalam	yang sesuai	Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugan	
PKP	CU RISKY			NPWP :	31.	312.	7 23 .5.	202
AT	PAJAMAN BARU	21		MASA :	2 s.d	·02	Thn Buku :	s.d
PON	: HP :		KLU:	Pembetular	Ke:	(		jib PPni
	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		***************************************	DPP			PPN	
.	A. Terutang PPN:  1. Ekspor	· [A.1	i) Rp	0	~		7	
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-		0	,	Rp.	0	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemung	L		0		Rp.		
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		⟩Rp.	(2)		Rp.	•	
.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPi	1 4	Rp.	6			0	******
:	Jumlah (I.A. + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	_	Rp.			Rp.	0	
	B. Tidak Terutang PPN		Rp.				:	
	C. Jumlah Seluruhnya Penyerahan (I.A + I.B)		Rp.					
.	N. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/L	EDILI DAVAE	•					
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jum					1)Rp	0	
	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sam	na	1		•	Rp		
aikan	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan					5) Rp.	0	
amb	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)					Řp	0	
ak Gis	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang di	betulkan				Rp	0	191
p tid	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetula	n (II.D - II.E)		18		Rp	0	
- Ba	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal		(dd	-mm-yyyy)	NTPN:			
ra dia	H. PPN lebih bayar pada :							and the second
yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	diminta untuk : 3.1 Dikompensasi 3.2 Dikembalikan Khusus Restitusi un	(Restitusi)	ajak berikutnya	atau		ompensasikan ke		(mm-yyyy)
8			d [					
te	Pasal 170	CKUP dilakuk	an dengan:	Prosedur Bias	a atau	Pengemba	ian Pendahuluan	
ing ditet		CKUP dilakuk CKUP dilakuk		Prosedur Biasa			ian Pendahuluan ian Pendahuluan	
en yang ditet	atau Pasal 170	KUP dilakuk		Prosedur Bias	a atau		, 1 of 1	
okumen yang ditet	atau Pasal 170	O KUP dilakuk yat (4c) Ppn dil	an dengan :	Prosedur Bias	a atau		, 1 of 1	**
tau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 9 a  W. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMI	O KUP dilakuk yat (4c) Ppn dil	an dengan : akukan dengan P	Prosedur Bias	a atau		, 1 of 1	
dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 9 a  W. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp.	O KUP dilakuk yat (4c) Ppn dila BANGUN SE	an dengan : akukan dengan P	Prosedur Bias	a atau		, 1 of 1	
gan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 9 a  W. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. B. PPN Terutang : Rp.	O KUP dilakuk yat (4c) Ppn dili BANGUN SE	an dengan : akukan dengan P	Prosedur Bias	a atau		, 1 of 1	
terangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 9 a  W. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. B. PPN Terutang : Rp.	O KUP dilakuk yat (4c) Ppn dili BANGUN SE	an dengan : akukan dengan P	Prosedur Bias.	a atau		, 1 of 1	
oiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 9 a  NN. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMAI  A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. B. PPN Terutang : Rp. C. Dilunasi Tanggal :	O KUP dilakuk yat (4c) Ppn dila BANGUN SE	an dengan : akukan dengan P NDIRI (dd	Prosedur Bias: engembalian Per mm-yyyy) NT	a atau	Pengemba	ian Pendahuluan	
iliampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 170 atau Pasal 9 a  W. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. B. PPN Terutang : Rp. C. Ditunasi Tanggal :  IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUK A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. B. Ditunasi Tanggal :	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dila BANGUN SE	an dengan : akukan dengan P NDIRI (dd	Prosedur Biasi engembalian Per mm-yyyy) NT	a atau		, 1 of 1	
nya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 170 atau Pasal 9 a  M. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. B. PPN Terutang : Rp. C. Dilunasi Tanggal  IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUK A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. B. Dilunasi Tanggal :  V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEM	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dila BANGUN SE	an dengan : akukan dengan P NDIRI (dd	Prosedur Bias: engembalian Per mm-yyyy) NT	a atau ndahuluan	Pengembal	MIHIC	
senuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 170 atau Pasal 9 a	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dil BANGUN SE AN BAGI PK	an dengan : akukan dengan P NDIRI (dd	Prosedur Bias: engembalian Per mm-yyyy) NT	a atau ndahuluan	Pengemba PPH.	NIHIC	
u seperwhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 9 ata	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dil BANGUN SE AN BAGI PK	an dengan : akukan dengan P NDIRI (dd	Prosedur Bias: engembalian Per mm-yyyy) NT	a atau ndahuluan PN:	Pengemba PPH.  1) Rp	N1H1C	
ni atau seperwhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 9 ata	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dila BANGUN SE AN BAGI PK	an dengan : akukan dengan P NDIRI (dd	Prosedur Bias: engembalian Per mm-yyyy) NT	a atau ndahuluan PN:	Pengemba  P P H.  1) Rp Rp Rp	NIHIC	
angani atau seperwhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 9 ata	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dil BANGUN SE  AN BAGI PK  /AH  ma  dibetulkan	an dengan : akukan dengan P NDIRI (dd	Prosedur Bias: engembalian Per mm-yyyy) NT	a atau ndahuluan PN:	Pengembal Pengembal Rp Rp Rp	N1H1C	
ndatangani atau sepemhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 170 atau Pasal 9 a  W. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. B. PPN Terutang : Rp. C. Dilunasi Tanggal :  IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUK A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. B. Dilunasi Tanggal :  V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEM A. PPnBM yang harus dipungut sendiri B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sa C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A -V.B) D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dil BANGUN SE  AN BAGI PK  /AH  ma  dibetulkan	an dengan : akukan dengan P NDIRI (dd- KP GAGAL BEI	Prosedur Bias: engembalian Per mm-yyyy) NT RPRODUKSI	a atau ndahuluan PN:	Pengembal Pengembal Rp Rp Rp	MIHIC	
ık ditandatangani atau sepenvhnya ditampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 9 ata	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dil BANGUN SE  AN BAGI PK  /AH  ma  dibetulkan	an dengan : akukan dengan P NDIRI (dd- KP GAGAL BEI	Prosedur Bias: engembalian Per mm-yyyy) NT RPRODUKSI	a atau ndahuluan PN:	Pengembal Pengembal Rp Rp Rp	MIHIC	
tidak ditandatangani atau seperwhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 170 atau Pasal 9 a	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dila BANGUN SE  AN BAGI PK  AN BAGI PK  dibetulkan lan (V.C-V.D)	an dengan : akukan dengan P NDIRI (dd- KP GAGAL BEI	Prosedur Bias: engembalian Per mm-yyyy) NT RPRODUKSI	a atau ndahuluan PN:	Pengemba  Pengemba  Pengemba  Rp Rp Rp Rp	MIHIC	
tidak ditandatangani atau sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 170 atau Pasal 9 a	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dila BANGUN SE  AN BAGI PK  I/AH  dibetulkan lan (V.C-V.D)	an dengan : akukan dengan P NDIRI  (dd- (P GAGAL BE)  (dd-	Prosedur Biasi engembalian Per mm-yyyy) NT RPRODUKSI mm-yyyy) NT	a atau ndahuluan PN:	Pengembal Pengembal Pengembal	NIHIC	
tidak ditandatangani atau sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditet	atau Pasal 170 atau Pasal 170 atau Pasal 9 atau Pasal Pasal 9 atau Pasal Pasal 9 atau Pasal P	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dila BANGUN SE  AN BAGI PK  I/AH  dibetulkan lan (V.C-V.D)	an dengan : akukan dengan P NDIRI  (dd- KP GAGAL BEI  (dd-  (dd-	Prosedur Biasi engembalian Per mm-yyyy) NT RPRODUKSI mm-yyyy) NT SSP PPN SSP PPNBM	a atau ndahuluan PN: PN: lembar lembar	Pengembal Pengembal PRp Rp Rp Rp Rp	NIHIC	le
tidak ditandatangani atau seperwhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen	atau Pasal 170 atau Pasal 170 atau Pasal 9 atau Pasal	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dila BANGUN SE  AN BAGI PK  I/AH  dibetulkan lan (V.C-V.D)	an dengan : akukan dengan P NDIRI  (dd- KP GAGAL BEI  (dd-  (dd-	Prosedur Biasi engembalian Per mm-yyyy) NT RPRODUKSI mm-yyyy) NT SSP PPN SSP PPNBM	a atau ndahuluan PN:	Pengembal Pengembal Pengembal	NIHIC	le
tidak ditandatangan atau seperwhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen	atau Pasal 170 atau Pasal 170 atau Pasal 9 atau Pasal Pasal 9 atau Pasal Pasal 9 atau Pasal P	D KUP dilakuk yat (4c) Ppn dila BANGUN SE  AN BAGI PK  IMAH  IMAH	an dengan : akukan dengan P NDIRI  (dd- (P GAGAL BE)  (dd- (dd- (dd- (dd- (dd- (dd- (dd- (d	Prosedur Biasi engembalian Per mm-yyyy) NT RPRODUKSI mm-yyyy) NT SSP PPN SSP PPNBM	a atau ndahuluan PN: PN: lembar lembar	Pengembal Pengembal Pengembal	NIHIL  asa Khusus	le

Jabatan Cap Perusahaan

F.1.2.32.04

### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK

langgal

Facsimile:

### **BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor:

363 /WPJ.27//PPK.04/2013

Nama Alamat

CV. RIZKI

14-Mei-13 N.P.W.P.

PASAMAN BARU

No. P. 24.312.723.5.202.000

Jenis Pajak:

Ms/Thn Pajak :

SPT MASA PPN

BADAN

NIHIL

Apr-13

Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

HENDR<del>A PRATAM</del> 198707102007011000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** 

KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK

Langgal

Telepon:

Facsimile:

### **BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor:

BADAN

362 /WPJ.27//PPK.04/2013

CV. RIZKI

14-Mei-13

No. P. 24 312.723.5.202.000

Ms/Thn Pajak :

Jenis Pajak:

Nama

Alamat

PASAMAN BARU SPT MASA Psl 21

NIHIL

Apr-13

Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

HENDRA PRA 198707102007011000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon:

Facsimile:

### **BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor:

361 /WPJ.27//PPK.04/2013 14-Mei-13

Nama CV. RIZKI Alamat

langgal

N,P,W.P

No. P. 75 312, 723.5.202.000 Ms/Thn Pajak

PASAMAN BARU

Jenis Pajak:

SPT MASA Psl 25 BADAN

Apr-13

NIHIL

Petugas penerima,

HENDRA PRA 100707\02007011



## SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

The state of the s
NPWP : 311.311.21.723.51.2012.01010
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki  NAMA WP: CU RISKY
Δ
ALAMAT : PASAMAN BARU
NOP : Land Companies of the Companies of
ALAMAT OP :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
Wode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
4,1,1,0
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Art S. C. C. T.
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Tahun Pajak
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
Jumlah Pembayaran:  Terbilang:  Diisi dengan rupiah penuh
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Walib Pajak / Penyeter
Tanggal La-09-1013
Cap dan tanda tangan  Cap dan tanda tangan
Nama Jelas, YEUN FIFTIN
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Additional Tener ma Fembayaran
.2.0.32.01



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon:

Facsimile:

### **BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor:

22-Apr-15

956 /WPJ.27//PPK.04/2013

Nama Alamat

CV. RISKY

langgal

N.P.W.P.

No. P.K. \$1,312,723,5,202,000

Ms/Thn Palak:

Jenis Pajak:

SPT MASA PPN

PASAMAN BARU

BADAN

NHHL

Mar-19

YANAN Petugas penerima WE GRAN SHAPANG ALIPAT

KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile:

### **BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor:

955 /WPJ.27//PPK.04/2013 22-Apr-13

Nama **Alamat** 

CV. RISKY

Langgal

N.P.W.P

PASAMAN BARU

No. P.K--1,312,723,5,202.000

Ms/Thn Pajak:

Jenis Pajak:

SPT MASA Psl 21

BADAN

NIHIL

Mar-13

STATIAN, KAN





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK

langgal .

Facsimile:

### **BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor:

954 /WPJ.27//PPK.04/2013

Nama Alamat

CV. RISKY

42-Apr-15

N.P.W.P No. P.K. 61,312,723,5,202,003

PASAMAN BARU

Ms/Thn Pajak .:

Jenis Pajak:

SPT MASA Psl 25 BADAN

MHIL

STAIFANG AMPAT

KP. PDIP 3.16 - 96

## DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

### SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

**LEMBAR** 

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : $[3]$ $[3]$ $[2]$ .	7,2,3,5,2,0,2,0,0,0					
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki						
NAMAWP : CU RISKY						
ALAMAT : PASAMANU B.	ARU					
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak						
ALAMAT OP :						
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I					
Rode Akun Fajak Rode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran PPH Prc 25 1340410					
141,1,1,2,6 11,901	111 11627 1380410					
411126						
Masa Pajak						
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul	Agt Sep Okt Nop Des Tahun Pajak					
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran u	ntuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak					
Nomor Ketetapan:   /   /   /   /   Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT						
Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh Terbilang :						
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal  Cap dan tanda tangan  Cap dan tanda tangan  Cap dan tanda tangan  Wajib Pajak / Penyetor Tanggal 15 - 04 - 2013						
Nama Jelas, TENUI FIFT IN						
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran						
• 10.2						
	·					
F.2.0.32.01						



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONEDIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) SIMPANG AMPAT

### SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Nomor: Kep. /7 /WPJ.27/PPK.04/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) \*) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER.44/PD/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama

: CV. RISKY

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

: 31.312.723.5-202.000

3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

: (Kode) - (Uraian KLU)

4. Alamat

: Jr. Pasaman Baru

Nag. Lingkuang aua, Kec. Pasaman

5. Merk/Akronim

: CV. RISKY

6. Status Modal

: Swasta

7. Status Usaha

: Perdagangan Umum,Konstruksi,Leveransir

8. Kewajiban Pajak

:[x]PPN

[ ] PPnBM

9. Kode Seri Faktur Pajak

: 020.000.12/0000000

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: **20 APRIL 2012** 

KANTOR PELAYA AKO DEUTASI Perpajakan (KP2KP)

PERPAJAKAN SIMPANG AND

> <u>HENDRA PRATAMA</u> NIP 198707102007011000

\*) coret yang tidak perlu

KP.PDIP.4.3-00



### PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jin. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100 Email : kpusppasbar@yahoo.com Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

### SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )

Nomor

03.17/ 244 /SIUP-K/KPUSP/CV/ 2011

Nama Perusahaan : " CV. RISKY "

Nama Penanggung Jawab : YENNI FIFTIN

Alamat Kantor Perusahaan : Jalan Kihajar Dewantara, Jorong Pasaman

Jalan Kihajar Dewantara, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,

Kabupaten Pasaman Barat.

No. Telp / Fax :

Modal dan Kekayaan Bersih : Rp 450.000.000,-

(Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)

Kelembagaan : PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Kegiatan Usaha : Suplier, Retailer

Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama

Bahan Konstruksi / Material Bangunan, Meubeler / Furniture, ATK, Komputer & Fasilitas Kantor,, Kendaraan Bermotor & Suku Cadanya, Pupuk & Alat / Sarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Bibit / Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, Alat Labor Kesehatan & Farmasi, Barang Hasil Percetakan / Buku, Jasa Catering / Jasa Boga. Pakaian Jadi (Pakaian Dinas/Pakaian Olah Raga).

IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

Berlaku s/d tanggal: 21 April 2016

K.ABU

Diterbitkan di : Simpang Empat Pada tanggal : 21 April 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT KEPALA

UNICE PERMITTING U.S.P.

ASAMB 19600714 198403 2 002



### PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTI

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100 Email: kpusppasbar@yahoo.com Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

### IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor:

503/ 273 / SITU / KPUSP/ 2011

Membaca

Surat Permohonan Saudara

YENNI FIFTIN

21 April 2011

Menimbang

Mengingat

untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di : Jalan Kihajar Dewantara Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk

diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010.

### MENGIZINKAN

YENNI FIFTIN

UMUR

45 Tahun

**ALAMAT** 

Jorong Pasaman Baru No. 02, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Pasaman Barat.

Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor, Perdagangan Umum & Levaransi

dengan luas tempat usaha

 $4 \times 6$   $M^2$ , atas nama

yang beralamat di

Jalan Kihajar Dewantara, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

### Dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.

Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.

Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.

Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.

8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.

Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 21 April 2014

Ditetapkan di

Simpang Empat

Pada Tanggal

: 21 April 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT KEPALA KABU



### PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jin: Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100 Email: kpusppasbar@yahoo.com.
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

### TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00247	BERLAKU S/D TANGGAL 21 April 2016	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN K	图·图·图·图·图·图·图·图·图·图·图·图·图·图·图·图·图·图·图·
NAMA PERUSAHAAN	"CV. RISKY"		STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	YENNI FIFTIN		
ALAMAT PERUSAHAAN	Jalan Kihajar Dewantara, Jor Aua, Kecamatan Pasaman, Ka	ong Pasaman Baru, bupatèn Pasaman B	Nagari Lingkuang arat
NOMOR TELEPON			NOMOR FAX
KEGIATAN USAHA POKOK	Perdagangan Berdasarkan & Kontrak	Balas Jasa, Fee	KBLI ************************************

Diterbitkan di Pada Tanggal Simpang Empat 21 April 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT. KEPALA

NIP 19600714 198403 2 002



# NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH EVI PUSPITA HATI, SH, SPN.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1268.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 121-XVII-2006
Tanggal 18 Desember 2006

Salinan Akta "c.v. RISKY"

> Nomor: 40. -Tanggal 07 April 2011.

Duskita fair

Nomor: 40. -


-Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-04-2011 (tujuh April dua ribu sebelas), Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia bagian Barat).


- 1. *Nyonya YENNI FIFTIN*, Warga Negara Indonesia, lahir di Bukittinggi pada tanggal 17-07-1966 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasaman Baru, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 1312035707660001. -----
- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mendirikan satu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut:-----


Pasal 1
-Perseroan ini dinamakan Perseroan Komanditer :
" C.V. RISKY "
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Ki Hajar Dewantara
Nomor 2, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,  Propinsi Sumatera Barat,
dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan
ditempat-tempat lain dimana dianggap perlu oleh Pesero Pengurus
Pasal 2
1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :
Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang Pembangunan,
Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, Angkutan, Peternakan,
Transportasi, Apotik, Jasa, Percetakan, Perbengkelan, Pariwisata.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
a. Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang
Pembangunan, bertindak sebagai Pengembang,
Pengembangan Wilayah Permukiman, Pembangunan
Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara – Dermaga,
Kawasan Industri, Pemborongan dibidang Telekomunikasi,
Penyelesaian Konstruksi Gedung, Pemborongan pada
Umumnya (General Contractor), termasuk didalamnya usaha
pemborongan pemasangan instalasi-instalasi air bersih
(Leiding), pengairan (irigasi), instalasi-instalasi listrik, mesin-
mesin dan lain sebagainya termasuk didalamnya perencanaan
dan pelaksanaan, serta kegiatan usaha terkait
b. Menjalankan usaha termasuk perdagangan impor, ekspor,
antar pulau dan lokal, baik untuk dan guna kepentingan
sendiri maupun untuk dan atas nama serta guna
kepentingan/perhitungan pihak lain dengan cara komisi
(dagang komisi) dan bertindak sebagai grosir, leveransir,
distributor dan supplier, Distributor, Agent dan sebagai
perwakilan dari badan-badan perusahaan, Perdagangan
Komputer dan Alat Elektronika, Perdagangan Mobil, dan


Motor, Perdagangan Tandan Buah Segar Sawit atau sejenisnya serta kegiatan usaha terkait. ----c. Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, serta kegiatan usaha d. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian dan kerajinan tangan, terutama industri yang ada hubungannya dengan hasil-hasil hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, serta kegiatan usaha terkait. ---e. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, serta kegiatan usaha terkait. ----f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Apotik, Pembuatan, Pengolahan, Pengolahan, Peracikan, Pengubahan bentuk pencampuran, Penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat, Pengadaan penyimpanan, Penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya, serta kegiatan usaha terkait. ---g. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan Pajak, Jasa Persewaan dan Sewa-Beli Kendaraan Bermotor, Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran, Jasa Persewaan Mesin dan peralatannya, Jasa Kebersihan, Jasa Pencucian Pakaian (Laundry), Jasa Katering dan makanan, Jasa Pendidikan Non Formal, Kursus, Pelatihan dan Ketrampilan serta pendidikan lainnya, Konsultasi Bidang Teknik Engineering, Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi dan Kawasan Berikat, Jasa Keamanan (Securities), Jasa Agen Property, Informasi dan Pejualan dibidang Property, Jasa Telekomunikasi serta Informatika, serta kegiatan usaha terkait. -----Menjalankan Usaha Foto Copy, Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan,


Pencetakan Buku-buku, Desain dan Cetak Grafis, Penerbita
Buku-Buku, serta kegiatan usaha terkait
i. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, Perawatan
Pemeliharaan dan Perbaikan, Pemasangan dan penjuala
Assesories kendaraan, Pengecatan Kendaraan Bermoto
Menjalankan usaha-usaha showroom Mobil, Motor d
Penyewaan Alat-alat Berat, serta kegiatan usaha terkait
j. Mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya
dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia. Membangu
dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untu
memenuhi kebutuhan pariwisata, Menyediakan angkuta
untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkuta
transportasi reguler/umum, Penyediaan jasa perencanaa
perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraa
pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan Ibadah
Menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkap
dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaa
akomodasi dapat berupa hotel, vila, bumi perkemahar
persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yan
digunakan untuk tujuan pariwisata, serta kegiatan usah
terkait
-Dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuai
perseroan dalam arti yang seluas-luasnya menurut ketentuan
Hukum dan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tidal
mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang
berwenang bila diperlukan
Pasal 3
-Perseroan ini dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani dar
didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya
-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkar
diri dari perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnya
itu dengan surat kepada para pesero lainnya 3 (tiga) bular
sebelumnya











Pasal 14
- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para
pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum di
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat
Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas para penghadap dan/atau pihak yang diwakilinya sesuai
dengan tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya
dengan semua dokumen, data-data dan keterangan-keterangan
yang diberikan oleh para penghadap adalah lengkap dan benar
sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para
penghadap bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan
selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan
memahami isi akta ini dengan segala akibat yang timbul dikemudian
hari
- Akta ini diselesaikan pada Pukul 12.15 WIB (dua belas lewat lima
belas menit Waktu Indonesia bagian Barat)
DEMIKIANLAH AKTA INI
- Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta
pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini
dengan dihadiri oleh :
1. <i>Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Hukum</i> , Warga Negara
Indonesia, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh
tica Itali assilas assolilas natus tuink muluk tigal Kamawan

- 1. Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1312032307730003.
- 2. Nyonya MULYANTI, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia, lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda

	Penduduk	Nomor	Induk	Kependudukan	(NIK)	:
	1319031807	822250.P				
-K	eduanya sebi	agai para sa	ksi			
-S	etelah saya, i	Notaris, bac	akan akta	ini kepada para pe	nghadap d	lan
sa	ksi-saksi, ke	mudian dita	ındatanga	ni oleh para pengl	nadap, ∙sal	ksi-
sa	ksi dan saya,	Notaris				
-D	ilangsungka	n dengan ta	npa mema	kai perubahan		
-N	1inuta akta i	ni telah dita	ındatanga	ni sebagaimana me	stinya	
-D	ikeluarkan s	ebagai <b>sali</b> n		ama bunyinya		
•			TAL	Mataris di Simpang	g Empat	

Evi Puspita Hati, S.H

### CATATAN

Pada hari ini Selasa Tanggal 19 Appell 2011 Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor: 38/Fend, CV/IV/2011/FN. RSB;

PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT PANITERA/SEKRETARIS

L ABIDIN, SH . 0400370



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

JL. SUEKARNO - HATTA SUKOMANANTI

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor: 522 / 67 /SK/DINHUT/II/2013

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIAPENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

### KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib Pelaksanaan Pengelola Barang dan Jasa, perlu dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan pembangunan pisik sarana dan prasarana barang dan jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan perlu didukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus.
- c. bahwa untuk terlaksanannya maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
  - 3. Undang undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 201
   Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
- 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Tahun 2013;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Pembentukan Panitia Penerima hasil Pekerjaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

KEDUA

Dimaksud pada point pertama adalah menyangkut susunan personil sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini .

KETIGA

Panitia sebagaiman dimaksud Diktum pertama keputusan ini bertugas : membantu Kepala Dinas / Pengguna Anggaran dalam hal Penerimaan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai

berikut:

a. Melakukan Pemeriksaan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak.

b. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui Pemeriksaan/pengujian.

c. Membuat dan menanda tangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pada tanggal : Simpang Ampek : 2\ Februari 2013

Kepala

<u>Drs. H. Nefdinal Yefri, M.Si</u> Nip:19621110 199103 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat

2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat

4. Sdr. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kabupaten Pasaman Barat

5. Yang bersangkutan

6. Arsip.

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor

: 522/ 67 / SK /Dinhut /II/2013

Tanggal

: 21 Februari 2013

Tentang

: PEMBENTUKAN PANITIAPENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN

**ANGGARAN 2013** 

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honorarium / Insentif
1.	YUHAN SAHRI,S.HUT Nip. 19791013 199803 1 001	Kasi Aneka Sumber Daya Hutan	Ketua	Sesuai dengan Standar Pemerintah
2.	ZAKIAH,SE Nip. 19710203 199703 2 003	Kasubag Umum	Anggota	Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013
3.	AFRIZAL.N.SH Nip. 19750425 200701 1 004	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada Tanggal: Februari 2013

KEPALA

Drs. H. Nordinal Yefri, M.Si NIP: 19621110 199003 1 005



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

JL. SUEKARNO – HATTA SUKOMANANTI

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor: 522 / 68 / SK / DINHUT / I / 2013

#### TENTANG

## PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

# KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### Menimbang

- : a. demi kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
  - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Berkewajiban melaksanakan seluruh pengadaan Barang dan jasa serta mengkoordinasikan dengan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
- 2. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- 3. Melakukan evaluasi harga terhadap pengadaan barang dan jasa.
- 4. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengadaan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2013, dan jika ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Sukomananti

Pada tanggal

: 3 Januari 2013

Kepala

<u>Drs.H. Nofdinal Yefri.M.Si</u> Nip. 19621110 199103 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :.

1. Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat

2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat

4. Yang bersangkutan

5. Arsip.

Lampiran

Nomor

: 522 / 68 / SK / DINHUT / I / 2013

Tanggal

: 3 Januari 2013

Perihal

: Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas

Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

No	Jaba	ıtan	Nama / nip	Pangkat / golongan
1.	Pejabat Penga dan Jasa	adaan Bara	SURAHDI,S.Si Nip: 19720701 200604 1 015	Penata (III/c)

Ditetapkan di Sukomananti Pada Tanggal 3 Januari 2013

KEPALA

Nip:19621110 199103 1 005



# **BUPATI PASAMAN BARAT**

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 188.45 / 46 / Bup-Pasbar/2013

#### TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

#### Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

PERTAMA

Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini

#### KEDUA

Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD:
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- I. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **KETIGA**

- Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU serta SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- c. menyiapkan SPM;
- d. melakukan verifikasi SPP:
- e. melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
- f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan:
- g. melakukan akuntansi SKPD; dan
- h. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

**KEEMPAT** 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD nya.

**KELIMA** 

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan;
- b. melakukan penyetoran atas penerimaan;
- c. mempertanggungjawabkan secara administratif dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; dan
- d. mempertanggungjawabkan secara fungsional dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD.

KEENAM

Speciment Tanda Tangan dan Paraf dari Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA seperti termuat pada kolom (5) dan (6) dari Lampiran Keputusan ini.

**KETUJUH** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2. Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada Tanggal **23** Januari 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuah.

2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuah.

3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Ampek.

4. Masing-masing yang bersangkutan.

5. Pertinggal.

# LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR TANGGAL

TENTANG

188.45/ 4¢ /BUP-PASBAR/2013 &3 Januari 2013 PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

		The second secon	The second secon			
S	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM	DANGKAT/GOLONGAN	SPECIMENT	ENT	VET
2	not become	PENGELOLA ANGGARAN		TANDA TANGAN	PARAF	Į.
1	2	3	4	<u>.</u>	9	7
1	Drs. H.NOFDINAL YEFRI,M.Si NIP. 19621110 199103 1 005	Pengguna Anggaran/Barang	Pembina Utama Muda/ IV.c	-	, (	
					7	
2	NURMANTO,SE NIP.19761118 200604 1 007	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Penata/ III.c	de ta	_	
141	RICI PARNANDO PUTRA, SE				,	
ю	NIP.19850913 200901 1 003	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda III/a	刻	<u>;</u>	

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

H. BAMARUDDIN R



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jl.Raya Padang Tujuah Batang Lingkin Komplek Pertanian Sukomananti

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR: 522 / 349/ DIN.HUT-2013

#### **TENTANG**

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

# KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### Menimbang

- a. bahwa dengan adanya mutasi, promosi dan rotasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sehinga terjadi pengantian personil pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat.
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
- c. bahwa personil yang tersebut pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
- bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

#### Mengingat

- 1. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- 11. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 522/12/DIN.HUT-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu PPTK Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

#### MEMUTUSKAN-

Memutuskan:

**PERTAMA** 

Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan susunan personil sebagaimana tercantum

pada Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan atasan langsung serta diberikan honor

sesual standar biaya setiap bulannya;

KETIGA-

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan

dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukomananti Pada Tanggal : 40 Februari 2013
KEPALA BINAS KEHUTANAN
KABUPATEN BASAMAN BARAT

IPA 119620118199103 1 005

DINAS KEHLI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek

Yth Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek

Yth Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek

Yth Masing-masing yang bersangkutan

Pertinggal

LAMPIRAN NOMOR Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat : 522/ পুণ্ড /DISHUT/2013 : Penunjukan kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK

2	PPTK	Jabatan	Pembantu PPTK	Nama Keglatan	Jumniah Anggaran
_	2	3	4		
-	Mujiman, SE NIP, 196202021990031009	Sekretaris	Rhuhendo Saputra, S.Kom NIP. 19790218 200604 1 006	Penyediaan Pelayanan Administrasi-Perkantoran Penyediaan pemeliharaan rutinfizerkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	370.418.900,00
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	300.000.000.00
				Pengadaan /Pembangunan sedung kantidi dali tuman jawaan puma Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	80.512.000,00
				Penyediaan sewa rumah Jabatan (Dinas / Kantor	54.550.000,00
				rengadaan rakalalan Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00
7	Rafles, S.Hut	Kepala Bidang	Natran Hanri, S.Hut.	Penyusunan laporan SKPD	15.000.000,00
	NIP. 195811061981031005	Perencanaan	NIP. 19800131 200501 1 007	Tata batas pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelabuhan Teluk	54.830.000,00
			Jamaan NIP.19620313 198903 1 003	Tapang* Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan*	22.410.000,00
				Pemeliharaan Tahun Pertama Demplor Hhbk* Jumlah	180,848,200,00
m	Mudtasar. SH	Kepala Bidang	Sri Rahayu, SP	Pembinaan sarang burung walet*	140.200.000,00
		Bina Hutan	NIP. 19761225 200501 2 007	Pengayaan dalam kawasan hutan*	211.523.000,00
			io o ipperior	Pembuatan nutan rakyat* Pemeliharaan tahun berdana pengayaan dalam kawasan*	177.400.000,00
			NIP.19720701 200604 1 015	Reboises dalam Kawasan Hutan*	10 324 000.00
				Pemeliharaan Tahun kedua Budidaya Gaharu* Domoliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakkatt*	66.697,500,00
			Tunan Sarin, S.nut. NIP 19791003 199803 1 001	Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan*	27.921.500,00
		*		Pembuatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan*	38.490.000,00
				Gerakan Penanaman Ponon.≈ Jumlah	1.386,614,000,00
4	Drs. Zulkifii	Kepala Bidang	Suria Cindra	Penyelidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan*	27.911.000,00
	NIP. 196301041993031004	· Pengamanan dan	NIP. 19620915 199303 1 005	Operasi pengamanan hutan* Bantuan Petugas Pengamanan hutan*	170.475.000,00
		Hutan	Syafrizal. Z NIP 19600803 198603 1 003		
			Wiyadi NIP. 19630201 198603 1 011	Jumlah	853.031.000,00

Emil Candra, S.Hut	Kepala Bidang	Dahlan, S.Hut	Penertiban peredaran hasil hutan*	47.674.000,00
NIP. 197602062000031001	Pemanfaatan	NIP. 19591231 198602 1 035	Pelayanan pemanfaatann hasil hutan*	28.790,000,00
	Hasil Hutan			
		M. Yunus, SH		
		NIP. 19671231 198903 1 Q49		
			Jumlah	106.464.000,00

